



PUTUSAN

Nomor 0146/Pdt.G/2018/PA.Pkp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkal Pinang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugatan antara :

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Pangkalpinang, 22 Juni 1995, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kota Pangkalpinang sebagai Penggugat,
melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Madura, 09 September 1991, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dahulu Tinggal Di Kota Pangkalpinang Dan Sekarang Keberadaan Dan Alamatnya Tidak Diketahui Lagi Di Wilayah Republik Indonesia sebagai Tergugat;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;
- Telah mendengar keterangan Penggugat serta alat bukti dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 02 April 2018 telah mengajukan gugatan yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalpinang, dengan register Nomor 0146/Pdt.G/2018/PA.Pkp, tanggal 02 April 2018 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah di Kota Pangkalpinang pada tanggal 17 Juni tahun 2012 yang

Hal. 1 dari 14 Putusan No. 0146/Pdt.G/2018/PA.Pkp



tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Rangkui, Pangkalpinang dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 149/16/VI/2012 tanggal 18 Juni tahun 2012 dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat ta'lik ;

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Rumah Penggugat di daerah Melintang dan terakhir sejak akhir bulan Agustus tahun 2015 antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah, yang mana Penggugat masih tetap tinggal di rumah Penggugat di daerah Melintang sedangkan Tergugat keluar dari rumah meninggalkan Penggugat dan saat ini keberadaannya tidak diketahui di Wilayah Republik Indonesia sampai dengan sekarang, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai satu orang anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, Laki laki, bertempat tanggal lahir di Pangkalpinang, 30 September tahun 2012, yang anak tersebut dalam asuhan Penggugat ;
3. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih tiga tahun, akan tetapi sejak awal bulan Januari tahun 2015 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
4. Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah :
 - a. Tergugat sudah mempunyai Wanita Lain, yang hal ini diketahui oleh Pengugat dari seringnya Wanita tersebut menghubungi Tergugat melalui handphone milik Tergugat yang mana Wanita tersebut juga mengakui kepada Penggugat kalau ada hubungan pacaran dengan Tergugat ;
 - b. Tergugat selalu tidak bisa menyelesaikan permasalahan Rumah Tangga dengan baik, apabila antara Penggugat dan Tergugat

Hal. 2 dari 14 Putusan No. 0146/Pdt.G/2018/PA.Pkp



bertengkar, Tergugat tidak pernah mau mengalah sekalipun kesalahan tersebut dari Tergugat.

5. Bahwa, selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh ;
6. Bahwa, keluarga Penggugat dengan keluarga Tergugat sudah sering berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat untuk hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil ;
7. Bahwa, terjadinya pertengkaran terakhir pada akhir bulan Agustus tahun 2015, yang disebabkan Tergugat marah marah kepada Penggugat ketika Penggugat menasehati Tergugat agar merubah sifat Tergugat, mengingat selama beberapa bulan terakhir Penggugat mengetahui kalau Tergugat mempunyai Wanita lain lagi yang identitasnya Wanita tersebut tidak diketahui oleh Penggugat, bahkan Tergugat juga sempat menjalin hubungan layaknya suami istri hal ini Penggugat ketahui dari teman Penggugat, kecewa dengan sikap Tergugat yang tidak pernah berubah sehingga antara Penggugat dan Tergugat bertengkar yang menyebabkan pisah rumah, yang mana saat ini keberadaan Tergugat sudah tidak diketahui lagi di wilayah Republik Indonesia sampai dengan sekarang ;
8. Bahwa, selama ini Penggugat sudah berusaha untuk mencari keberadaan Tergugat namun usaha Penggugat tersebut tidak ada hasilnya sehingga Penggugat putus asa dan Penggugat sudah bertekad untuk menggugat cerai Tergugat ke Pengadilan Agama Pangkalpinang ;
9. Bahwa, Tergugat meninggalkan Penggugat selama kurang lebih Empat tahun dua bulan, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah baik lahir maupun bathin kepada Penggugat ;

Hal. 3 dari 14 Putusan No. 0146/Pdt.G/2018/PA.Pkp



10. Bahwa, berdasarkan perbuatan Tergugat tersebut di atas maka Penggugat menderita lahir dan bathin dan Penggugat tidak ridho dan bersedia membayar iwadl sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), serta untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat kembali sudah tidak mungkin lagi, maka mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkalpinang melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut :

- a. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat ;
- b. Menetapkan jatuh talak satu khul'i dari Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) dengan membayar uang iwadl Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;
- c. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku ;
- d. Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa, pada hari-hari persidangan Penggugat telah hadir sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan juga mengutus orang lain sebagai wakil / kuasanya yang sah di persidangan, meskipun sudah dipanggil secara resmi dan patut ;

Bahwa, Majelis Hakim telah mengupayakan damai dengan jalan memberikan nasihat kepada Penggugat supaya bersabar dan berusaha rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, dimana Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dari Tergugat ;

Bahwa perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yaitu dengan penempelan di papan Pengumuman dan di umumkan di Radio Suluh Qalbu sebanyak dua kali yaitu tanggal 10 April 2018 dan tanggal 09 Mei 2018 .

Bahwa sidang pemeriksaan pokok perkara dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 02 April 2018 yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perbaikan

Hal. 4 dari 14 Putusan No. 0146/Pdt.G/2018/PA.Pkp



bahwa identitas Tergugat bukan pendidikan S.1 tapi SMA dan pekerjaan bukan Polisi tapi Buruh Harian ;

Bahwa, untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat :

Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 149/16/VI/2012 tanggal 18 Juni tahun 2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rangkui Kota Pangkalpinang, dan telah dibubuhi Meterai Cukup, serta telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.1) ;

B. Saksi :

1. Saksi I, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, Tempat Tinggal di Kota Pangkalpinang. Saksi tersebut menyatakan kesediaannya memberikan keterangan dan bersedia di sumpah. Setelah saksi tersebut disumpah dengan tatacara agama Islam, lalu memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai anak satu orang ;
- Bahwa setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di kampung melintang disamping rumah saya sampai berpisah;
- Bahwa sejak tahun 2014 Penggugat dan Tergugat sering cekcok;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat cekcok ;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat selingkuh ;
- Bahwa pertengkaran terakhir adalah pada bulan Agustus 2015;
- Bahwa sejak Agustus 2015 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa nafkah lahir dan batin ;
- Bahwa hingga saat ini tidak diketahui alamat Tergugat ;
- Bahwa Tergugat sudah mencari Tergugat, akan tetapi tidak ditemukan ;

Hal. 5 dari 14 Putusan No. 0146/Pdt.G/2018/PA.Pkp



2. Saksi II, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan belum Bekerja, tempat tinggal di Kota Pangkalpinang. Saksi tersebut menyatakan kesediaannya memberikan keterangan dan bersedia di sumpah. Setelah saksi tersebut disumpah dengan tatacara agama Islam, lalu memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa saksi bertetangga dengan Penggugat ;
- Bahwa saksi telah berteman dengan Penggugat sejak sebelum Penggugat dan Tergugat menikah ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang hingga saat ini telah dikaruniai anak satu orang ;
- Bahwa sejak satu tahun sebelum pisah, Penggugat dan Tergugat sering cekcok yang disebabkan Tergugat selingkuh ;
- Bahwa sejak bulan Agustus 2018 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa nafkah lahir dan batin ;
- Bahwa alamat Tergugat tidak diketahui lagi ;
- Bahwa Penggugat pernah mencari Tergugat, akan tetapi tidak ditemukan ;

Bahwa, Penggugat menyatakan tidak ada lagi alat bukti yang akan disampaikan;

Bahwa, Penggugat menyampaikan kesimpulan dengan menyatakan bahwa gugatan Penggugat sudah beralasan dan telah terbukti, oleh karena itu mohon dikabulkan dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkaranya ;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai, dimana perkara tersebut menjadi wewenang Pengadilan Agama, sesuai dengan pasal 49 Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989;

Hal. 6 dari 14 Putusan No. 0146/Pdt.G/2018/PA.Pkp



Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, bahwa perkara cerai gugat diajukan di tempat kediaman isteri. Oleh karena Penggugat selaku isteri bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Pangkalpinang, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Pangkalpinang ;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil melalui Media Masa yaitu Radio Suluh Qolbu sebanyak dua kali dan telah pula dilakukan penempelan di Papan Pengumuman Pengadilan Agama Pangkalpinang, sehubungan Tergugat tidak diketahui lagi alamatnya di Wilayah Republik Indonesia sebagaimana dikuatkan dengan Keterangan Lurah Kelurahan Melintang kecamatan Rangkuai Kota Pangkalpinang. Dengan demikian sudah sesuai dengan pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana dibuktikan dengan Kutipan Akta Nikah (bukti P.1), oleh karena itu keduanya mempunyai kualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir, maka Mediasi tidak dilaksanakan, namun Majelis Hakim tetap memberikan nasihat kepada Penggugat disetiap kali persidangan, akan tetapi sampai dengan sidang pembacaan putusan ini, Penggugat tetap dengan pendiriannya tidak mau lagi membina rumah tangga dengan Tergugat. Oleh karena itu maksud pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa inti dari gugatan Penggugat adalah:

- Penggugat dan Tergugat sering cekcok sejak bulan Januari 2015 ;
- Sejak bulan Agustus 2015 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa nafkah lahir dan batin ;
- Hingga saat ini Tergugat tidak diketahui alamatnya ;
- Tergugat telah melanggar taklik talak yang diucapkannya setelah akad nikah ;

Hal. 7 dari 14 Putusan No. 0146/Pdt.G/2018/PA.Pkp



Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat tersebut, dapat difahami bahwa Penggugat mendalilkan gugatannya atas pelanggaran taklik talak yang dilakukan oleh Tergugat ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir pada hari-hari persidangan meskipun sudah dipanggil secara resmi dan patut. Dalam hal ini patut di duga bahwa Tergugat tidak mau menggunakan haknya untuk menyampaikan pembelaan atau patut diduga bahwa Tergugat membenarkan semua isi gugatan Penggugat. Oleh karena itu pula, perkara ini dapat diproses dan akan diputus secara verstek sesuai dengan pasal 49 ayat (1) R.Bg sesuai pula dengan pendapat ulamak ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405 yang telah diambil alih menjadi pendapat Majelis;

**من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم
يجب فهو ظالم لا حق له**

Artinya :

"Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang zolim, dan gugurlah haknya"

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai perceraian meskipun diproses secara verstek, kepada Penggugat tetap dibebankan pembuktian ;

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang diajukan oleh Penggugat yaitu Fotocopy Kutipan Akta Nikah yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, adalah sebagai bukti untuk menguatkan dalil gugatan yang menyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, bukti tersebut merupakan akta Otentik dan Majelis Hakim memandang bahwa bukti tersebut telah mempunyai kekuatan alat bukti yang sempurna dan dapat dipertimbangkan sesuai dengan pasal 285 RBg. Oleh karena itu telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami

Hal. 8 dari 14 Putusan No. 0146/Pdt.G/2018/PA.Pkp



isteri sah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, setelah akad nikah Tergugat mengucapkan taklik talak sebagai berikut :

“Apabila saya :

1. Meninggalkan istri saya selama 2 (dua) tahun berturut-turut;
2. Tidak memberi nafkah wajib kepadanya 3 (tiga) bulan lamanya;
3. Menyakiti badan atau jasmani istri saya;
4. Membiarkan (tidak memperdulikan) istri saya selama 6 (enam) bulan atau lebih,

Dan karena perbuatan saya tersebut, istri saya tidak ridho dan mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama, maka apabila gugatannya diterima oleh Pengadilan tersebut kemudian istri saya membayar uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai ‘iwadl (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak saya satu kepadanya ;”

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat bersedia membayar uang iwadl (pengganti) sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi, dimana saksi 1 dan 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa mengenai saksi dari keluarga dekat yang dihadirkan oleh Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi tersebut dapat diterima sebagai saksi dengan alasan bahwa persoalan dalam rumah tangga sangat sulit sekali untuk diketahui oleh orang lain. Kebiasaan dalam masyarakat, kalau sudah terjadi masalah yang besar dalam rumah tangganya maka yang paling mengetahui selain yang bersangkutan adalah keluarga dekat.

Menimbang, bahwa secara yuridis berdasarkan pasal 172 ayat (2) R.Bg dikatakan “*Namun keluarga sedarah atau karena perkawinan dalam sengketa mengenai kedudukan para pihak atau mengenai suatu perjanjian*

Hal. 9 dari 14 Putusan No. 0146/Pdt.G/2018/PA.Pkp



kerja berwenang untuk menjadi saksi". Majelis Haim berpendapat bahwa perkara perceraian termasuk yang dimaksud dalam pasal tersebut. Oleh karena itu berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, para saksi Penggugat secara formil dapat dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa inti dari keterangan saksi 1 Penggugat adalah sebagai berikut :

- Bahwa sejak tahun 2014 Penggugat dan Tergugat sering cekcok ;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat cekcok adalah karena Tergugat selingkuh ;
- Bahwa pertengkaran terakhir adalah pada Agustus 2015 dan sejak itu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal ;
- Bahw yang pergi dari kediaman bersama adalah Tergugat ;
- Bahwa hingga saat ini Tergugat tidak diketahui alamatnya ;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat, akan tetapi tidak ditemukan ;

Menimbang, bahwa inti dari keterangan saksi 2 Penggugat adalah sebagai berikut :

- Bahwa sejak satu tahun sebelum pisah, Penggugat dan Tergugat sering cekcok ;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat cekcok adalah karena Tergugat selingkuh ;
- Bahwa sejak bulan Agustus 2015 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ;
- Bahwa Tergugat tidak diketahui lagi alamatnya ;
- Bahwa Penggugat sudah mencari alamat Penggugat akan tetapi tidak ditemukan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, bukti P, Saksi 1 dan Saksi 2 dapat ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan telah dikaruniai satu orang anak;



2. Bahwa setelah akad nikah Tergugat mengucapkan taklik talak ;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak Januari 2015 sering cekcok yang disebabkan Tergugat selingkuh ;
4. Bahwa sejak bulan Agustus 2015 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa nafkah lahir dan batin;
5. Bahwa Tergugat sudah berusaha mencari Tergugat akan tetapi tidak ditemukan ;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi tersebut bersesuaian dengan dalil permohonan Pemohon, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materil dan sudah mempunyai kualitas pembuktian yang sempurna ;

Menimbang, bahwa taklik talak pada hakikatnya adalah janji talak Tergugat yang digantungkan pada keadaan tertentu, yang mana jika keadaan tertentu tersebut telah terbukti, maka janji talak itu akan jatuh dan Tergugat tidak dapat mengelak dari janji yang diucapkannya;

Menimbang, bahwa majelis perlu mengetengahkan dalil syar'i sebagai berikut:

Firman Allah SWT. dalam surat Bani Israil ayat 34 yang berbunyi:

واوفوا بالعهد ان العهد كان مسئولا.

Artinya : *"Dan tepatilah janjimu, sesungguhnya janji itu kelak akan diminta pertanggung- jawabannya".*

Hadis Riwayat at-Turmidzi yang berbunyi:

المسلمون على شروطهم الا شرطا احل حراما او حرم حلالا.

Artinya: *"Orang Islam itu terikat dengan janji yang diperbuatnya, kecuali janji yang menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal".*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Pendapat ulama dalam kitab Syarkowi Ala At-tahrir Juz II hal 377 sekaligus diambil alih menjadi pendapat Majelis sebagai berikut :

Hal. 11 dari 14 Putusan No. 0146/Pdt.G/2018/PA.Pkp



من علق طلاقاً بصفة وقع بوجودها عملاً بمقتضى الفط
“Barang siapa menggantungkan thalak dengan suatu sifat, maka
jatuhlah talak itu apabila sifat tersebut terwujud sesuai dengan
ucapan yang dilaksanakannya tadi” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas,
Majelis Hakim telah menemukan fakta bahwa Tergugat telah melanggar
taklik talak angka (1) dan telah sesuai dengan pasal 116 huruf (g) Kompilasi
Hukum Islam di Indonesia. Oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan
bahwa gugatan Penggugat haruslah dikabulkan sebagaimana dalam diktum
putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-
undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-
undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009
Panitera diwajibkan untuk mengirimkan sehelai salinan Putusan yang telah
mempunyai kekuatan hukum tetap, tanpa bermaterai kepada Pegawai
Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat,
Tergugat dan tempat perkawinan tersebut dilaksanakan. Untuk itu Majelis
Hakim akan menuangkan perintah tersebut dalam diktum putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang
Nomor: 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang
Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 biaya
perkara bidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat ;

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku
dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut
untuk menghadap di muka sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;

Hal. 12 dari 14 Putusan No. 0146/Pdt.G/2018/PA.Pkp



3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) dengan iwadh berupa uang sejumlah Rp. 10. 000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 251.000,- (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 15 Agustus 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Zulhijjah 1439 Hijriah, oleh kami Drs. H. Husin, M.H. sebagai Ketua Majelis, Bustani, S.Ag., MM., M.H. dan H. Thamrin, S. Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Julik Pranata, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Bustani, S.Ag., MM., M.H.

Drs. H. Husin, M.H.

Hakim Anggota,

H. Thamrin, S. Ag.

Panitera Pengganti,

Julik Pranata, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	30.000,00
2. Proses	50.000,00
3. Panggilan	160.000,00
4. Redaksi	5.000,00
5. Meterai	6.000,00
	<hr/>

Hal. 13 dari 14 Putusan No. 0146/Pdt.G/2018/PA.Pkp



Jumlah
(dua ratus lima puluh satu ribu rupiah)

251.000,00

Hal. 14 dari 14 Putusan No. 0146/Pdt.G/2018/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)